



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)**

PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING BANK



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGANDAN ASET DAERAH

Jl. Tjilik Riwut No. 98 Telp. (0536) 3231302, Fax. (0536) 3231314 Palangka Raya 73112

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 900/711/Bid-II.1/BPKAD/V/2020
TAHUN 2020

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING BANK

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertibnya administrasi pengelolaan keuangan daerah dalam membuka dan menutup rekening bank.
- b. agar kegiatan dimaksud pada huruf a dapat berjalan lancar dan tertib administrasi perlu disusun Standar Operasional Prosedur.
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING BANK**
- KESATU** : Mengesahkan Standar Operasional Prosedur Pembukaan dan Penutupan Rekening Bank;
- KEDUA** : Pelaksanaan kegiatan pembukaan dan penutupan rekening bank berdasarkan pada standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.
- KETIGA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Palangka Raya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal 20 Mei 2020

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA**



ABSIAH, SE
Pembina Tk. I
NIP. 19640308 199011 2 001

NOMOR : 900/7/11/Bid-II.1/BPKAD/N/2020
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING BANK

No.	Kegiatan	Pelaksana				Baku mutu		Keterangan	
		Kepala BPKAD (Selaku Bendahara Umum Daerah)	Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD (Selaku Bendahara Umum Daerah)	Kepala SOPD (Selaku Pengguna Anggaran)	Bendahara Pengeluaran / Penerimaan SOPD	Kelengkapan	Waktu		output
1.	Kepala Badan PKAD (selaku BUD) menginstruksikan kepada Kepala Bidang Perbendaharaan (selaku kuasa BUD) untuk membuka/menutup rekening penerimaan/pengeluaran SOPD					Surat Kepala BPKAD	15 menit	Surat Kepala BPKAD	
2.	Kepala Bidang Perbendaharaan (selaku kuasa BUD) menyampaikan kepada masing-masing SOPD untuk membuka/menutup rekening pada bank pemerintah yang ditentukan					Surat ke SOPD	30 menit	Surat pemberitahuan	
3.	Kepala SOPD (selaku pengguna anggaran) memerintahkan						10 menit kerja		

Bendahara Pengeluaran/Penerima untuk membuka/menutup rekening pada Bank yang telah ditunjuk								
4. Bendahara melakukan pembukaan rekening pada bank yang telah ditunjuk Pemerintah Kota Palangka Raya						1 hari kerja	Buku rekening bank	Proses validasi bank atas spectment tanda tangan
5. Bendahara melaporkan rekening Kepada Kepala SOPD						15 menit	Surat SOPD	Fungsi tanggung jawab berjenjang
6. Kepala SOPD melaporkan rekening bank milik SOPD kepada Kepala BPKAD (selaku BUD) untuk disetujui sebagai rekening milik daerah ditetapkan melalui SK Walikota Palangka Raya					Surat SOPD	15 menit		Proses SK penetapan rekening milik daerah





BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA SUB BIDANG KAS UMUM DAERAH DAN DANA TRANSFER	Nomor SOP	900/711/Bid-II.1/V/2020
	Tanggal Pembuatan	20 Mei 2020
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Ewektif	20 Mei 2020
Disyahkan oleh	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya  ABSIAH, SE Pembina TK.I NIP. 19640308 199011 2 001	
Judul SOP	Standar Operasional Prosedur (SOP) PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING BANK	

Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Fendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah	Kualifikasi pelaksana 1. Memahami Peraturan Perundang-Undangn yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Memiliki kemampuan mengolah dan menganalisa data dalam menyusun Surat Keputusan Walikota.
Keterkaitan Rekening penerimaan dan rekening pengeluaran SOPD	Peralatan/Perlengkapan Personal Komputer/Laptop dan peralatan pendukung
Peringatan Ketelitian dan kecermatan dalam menganalisa data	Pencatatan dan Pendataan Disimpan dalam bentuk hard copy dan soft copy



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGANDAN ASET DAERAH

Jl. Tjilik Riwut No. 98 Telp. (0536) 3231302, Fax (0536) 3231314 Palangka Raya 73112

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 900/711/Bid-IL.1/BPKAD/V/2020
TAHUN 2020

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING BANK

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertibnya administrasi pengelolaan keuangan daerah dalam membuka dan menutup rekening bank.
- b. agar kegiatan dimaksud pada huruf a dapat berjalan lancar dan tertib administrasi perlu disusun Standar Operasional Prosedur.
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Palangka Raya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING BANK**

KESATU : Mengesahkan Standar Operasional Prosedur Pembukaan dan Penutupan Rekening Bank;

KEDUA : Pelaksanaan kegiatan pembukaan dan penutupan rekening bank berdasarkan pada standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Palangka Raya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal 20 Mei 2020

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA**



ABSIAH, SE
Pembina Tk. I
NIP. 19640308 199011 2 001